



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 07.19/SPJT.DUT.193/55
NOMOR : 500/36/KB/2019
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ADI FITRA

: Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 63 tanggal 14 Desember 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 151 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris di Semarang dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam suratnya tertanggal 6 Juni 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0212974, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Hj. SRI SUMARNI, S.H., M.M. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai ikatan pendahuluan atas rencana Kerja Sama di antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja Sama untuk termasuk dan tidak terbatas pada bidang infrastruktur dan ketahanan pangan, properti dan pariwisata serta utilitas dan energi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing Pihak.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pengembangan usaha/proyek termasuk dan tidak terbatas pada bidang infrastruktur dan ketahanan pangan, properti dan pariwisata serta utilitas dan energi di wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

- b. menyusun rencana kerjasama usaha/proyek termasuk dan tidak terbatas pada bidang infrastruktur dan ketahanan pangan, properti dan pariwisata serta utilitas dan energi antara kedua belah pihak maupun dengan pihak ketiga lainnya; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan ditandatangani oleh Direksi dan/atau salah satu anggota Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan akan dilaksanakan oleh PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan/atau anak perusahaannya; sedangkan PIHAK KEDUA dapat menunjuk atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU setuju untuk menanggung dan membayarkan seluruh biaya Kajian Kelayakan Usaha (*Feasibility Study*) dan dapat diperhitungkan sebagai biaya pra operasional kerja sama usaha PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK akan berusaha merealisasikan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK belum melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang harus ditempuh melalui prosedur perijinan, maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk memperoleh ijin-ijin yang diperlukan tersebut baik dari organ perseroan masing-masing Pihak maupun dari instansi berwenang terkait berdasarkan pada fungsi dan kapasitas dari masing-masing Pihak.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
u.p. Sekretaris Perusahaan.
Jl. Pamularsih Nomor 58 Semarang, Bongsari
Semarang Barat, 50148.
Telepon : (024) 76632465/6
Faksimile : (024) 7601420
Email : spjt@spjt.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Grobogan.
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi. 58111
Telepon : (0292) 421040 ext 497
Faksimile : (0292) 421060
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Hj. SRI SUMARNI, S.H., M.M.

PIHAK KESATU,

ADI FITRA